



Jaksa Beberkan Aliran Dana Mandala Krida

Uang Rp 10,6 Miliar Mengalir ke 14 Pihak

JOGJA. Radar Jogja - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara terang benderang

memberikan aliran dana pembangunan Stadion Mandala Krida, Jogja, Ada 14 pihak yang disebut menefitika. Mereka berasal dari kalangan penyelenggara negara dan pihak swasta. Total dana yang dibagi-bagi mencapai Rp 10,6 miliar

↳ Baca *Jaksa...* Hal 7



Mereka yang disebut dalam dakwaan Jaksa KPK:

1. Edy Wahyudi Rp 600 juta
2. Heri Sukanto Rp 4,1 miliar
3. Sugiharto Rp 100 juta
4. Thomas Hartono/Yasinta Arintarini Rp 530 juta
5. Slamet Riyadi Rp 300 juta
6. Eka Yulianta Rp 150 juta
7. Mochammad Amin Agustyono 1,025 miliar
8. Yatmin Rp 1,03 miliar
9. Nugroho Wuri Sayekti Rp 1,03 miliar
10. Pokja ULP Rp 1,5 miliar
11. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Rp 160 juta
12. Hery Kristyanto Rp 142 juta
13. Ilham Wasitio Rp 12,5 juta
14. Hendi Hidayat Rp 31 juta.

SOURCE: DINAS TIKA-CANTORRADAR JOGJA

Jaksa Beberkan Aliran Dana Mandala Krida

Sambungan dari hal 1

"Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu

memperkaya terdakwa Edy Wahyudi Rp 600 juta, Heri Sukanto Rp 4,1 miliar, Sugiharto

Rp 100 juta dan Thomas Hartono/Yasinta Arintarini Rp 530 juta," ucap Jaksa KPK Arif Suher-

manto SH saat membacakan dakwaan atas nama terdakwa Edy Wahyudi di Pengadilan Tipikor Jogja, kemarin (3/11).

Selain empat nama itu, sepuluh pihak lainnya terdiri atas Slamet Riyadi Rp 300 juta, Eka Yulianta Rp 150 juta, Mochammad Amin Agustyono 1,025 miliar, Yatmin Rp 1,03 miliar, Nugroho Wuri Sayekti Rp 1,03 miliar, Pokja ULP Rp 1,5 miliar, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Rp 160 juta, Hery Kristyanto (konsultan pengawas) Rp 142 juta, Ilham Wasitio Rp 12,5 juta dan Hendi Hidayat Rp 31 juta.

Arif mengungkapkan, Edy sebagai kepala Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) sekaligus kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) berdasar keputusan kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Nomor 002 Tahun 2016 dan 011 Tahun 2017, bersama-sama dengan Heri Sukanto selaku kepala cabang PT Duta Mas Indah (DMI) dan Direktur Utama PT Arsigraphi Sugiharto, keduanya juga berstatus terdakwa dan dilakukan penuntutan secara terpisah, sekitar Januari 2016 hingga Desember 2017 mengadakan serangkaian pertemuan di sejumlah tempat.

Di antaranya, di kantor BPO DIY, kantor Pokja ULP DIY, Stadion Mandala Krida, kantor PT Arsigraphi Modiran, Banyuwadani, Sleman, kantor Cabang PT DMI Jalan Adisutjipto, Depok, Sleman, dan Rumah Makan Paradise Jalan Magelang Sleman. Ketiganya disebut jaksa KPK telah melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya, sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut secara melawan hukum.

"Melakukan persekongkolan dalam proses perencanaan pengadaan, pelelangan dan pelaksanaan pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun Anggaran (TA) 2016 dan 2017," ungkap Arif. Adapun nilai pembangunan TA 2016 sebesar Rp 41,2 miliar dan TA 2017 Rp 44,7 miliar.

Selanjutnya, mengarahkan spesifikasi teknis tertentu, menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) tanpa data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (tidak melakukan survei harga sehingga tidak memperoleh harga wajar) dan membocorkan HPS kepada calon penyedia.

Tindakan itu bertentangan dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015. Akibat dari perbuatan tersebut, jaksa KPK dalam surat dakwaan itu menyatakan, merugikan keuangan negara Rp 31,7 miliar.

Dalam dakwaan itu, jaksa KPK mendakwa Edy melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jalanannya sidang terdakwa Edy, Sugiharto dan Heri Sukanto digelar secara daring. Ketiga terdakwa berada di salah satu ruang KPK di Jakarta. Sedangkan majelis hakim yang diketuai Djaubar Setyadi SH MH menyidangkan dari Pengadilan Tipikor Jogja.

Begitu pula dengan tim penasihat hukum ketiga terdakwa. Edy dan Sugiharto menunjuk penasihat hukum yang sama. Keduanya didampingi advokat Wahyu Priyanka SH MH. Ada lebih dari tujuh pengacara yang hadir di ruang sidang. Saat diberi kesempatan bicara, Wahyu mengatakan, kliennya bakal mengajukan eksepsi alias keberatan atas dakwaan jaksa KPK. Selain itu, kliennya juga ingin menjalani sidang secara langsung hadir di persidangan di PN Tipikor Jogja. Tidak lagi secara daring.

Selama persidangan secara daring, sarana komunikasi di Pengadilan Tipikor Jogja sering ngadat. Beberapa kali sidang dihentikan. Bahkan saat pembacaan dakwaan Edy dan Sugiharto sering tidak mendengar. Jaksa harus menghentikan pembacaan dakwaan. Kemudian mengulangnya. "Mohon diper-timbangkan Yang Mulia. Setidaknya nanti saat pembuktian," ujar Wahyu.

Dia juga memasalahkan perhitungan kerugian keuangan negara Rp 31,7 miliar sebagaimana tuduhan jaksa KPK. Pengacara yang berkantor di Jalan Wates itu merasa keberatan. Alasannya sebelumnya BPK pernah menghitung ada kerugian negara dalam pembangunan Stadion Mandala Krida Rp 1 miliar. Audit itu telah ditindakkan. Pemeriksaan yang dilakukan Kejati DIJ atas temuan itu juga telah dihentikan.

"Ada ketidakpastian hukum sehingga merugikan klien kami," tegas Wahyu. Sidang dilanjutkan pada Kamis (10/11) mendatang. Agendanya pembacaan eksepsi dari penasihat hukum Edy dan Sugiharto. (kus/laz/f)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

